



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK** ;
2. Tempat lahir : Jeddah;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/17 November 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka Rt/Rw 002/001 Desa Gupolo Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Ernawati, S.H., M.H., dkk Advokat/Pengacara Bantuan Hukum Garda Yustisia pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo berdasarkan penetapan Hakim Anak tanggal 21 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Widodo Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun, dan Istikanah orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Png tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Korban, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak , berupa Pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) BAKTI UMMAH yang beralamat di Jl. Batoro Katong No. 22 Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosisal, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Ponorogo;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

Dikembalikan kepada Anak Saksi Anak Korban ;

 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No Pol. AE 2475 TN;

Dikembalikan kepada Anak Anak
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Meringankan tuntutan Saudara penuntut Umum dan memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Anak telah mengakui segala perbuatannya, Anak telah meminta maaf pada keluarga dan Anaak Korban, Anak juga sangat menyesaali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Anak tidak berbelit-belit dalam memberikaan keterangan, Anak juga masih sekolah kejar Paket B, Anak juga masih sangat muda dan ingin menata hidupnya kembali untuk mendapatkan masa depan yang lebih baaik lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak Anak , pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Warung pinggir jalan di Kawasan Wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap Anak, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Anak menjemput Anak Korban Anak Korban O (selanjutnya disebut Anak Korban) di dekat rumahnya karena Anak Korban sebelumnya meminta kepada Anak untuk menjemput karena Anak Korban mau pergi dari rumah, lalu Anak menjemput Anak Korban, setelah itu Anak membawa Anak Korban naik sepeda motor keliling kota Ponorogo lalu nongkrong di warung dekat stadion Batorokatong, pada saat itu Anak membelikan jajan dan minuman untuk Anak Korban, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Anak dan Anak Korban pergi ke Taman Sukowati, setelah sampai disana Anak dan Anak Korban duduk-duduk dan berbincang-bincang sampai sekitar pukul 21.30 Wib, lalu Anak mengajak Anak Korban ke Telaga Ngebel, sesampainya di Telaga Ngebel Anak berhenti di warung untuk membeli jajan untuk Anak Korban terlebih dahulu, kemudian Anak dan Anak Korban menuju ke salah satu warung yang berada di pinggir jalan yang sudah tutup dan sepi, tidak ada orang;
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut Anak dan Anak Korban duduk di kursi kayu kemudian ngobrol-ngobrol, setelah itu Anak Korban tiduran di samping Anak, lalu Anak yang melihat pada saat itu situasi dalam keadaan sepi kemudian Anak mencium pipi Anak Korban, lalu meraba payudara Anak Korban dari luar baju kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Anak melepas celana dan celana dalam Anak sebatas paha, lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggesek-gesekkannya maju mundur kurang lebih satu menit, lalu tiba-tiba ada suara sepeda motor lewat kemudian Anak mencabut kemaluannya, lalu Anak dan Anak Korban memakai baju masing-masing, kemudian Anak Korban tidur sedangkan Anak mainan handphone milik Anak Korban hingga Anak tertidur;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 November 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 49651 tanggal 28 Desember 2011, jadi saat ini Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak menyalahgunakan kepercayaan Anak Korban yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau ketergantungan Anak Korban kepada Anak, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 23.B.RS-MP.XI.2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebagai berikut:
- Kesadaran : CM, GCS : 4- 5 – 6
- Tekanan Darah : 110/80 mmHg, Nadi: 80 x/menit, Pernapasan: 20 x/mnt, suhu : 36,5 °C

Hasil pemeriksaan dalam :

- Hymen (-)
- Perlukaan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul

KESIMPULAN

Pada Pasien ANAK KORBAN ditemukan perlukaan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf g jo Pasal 6 huruf c Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak Anak , pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Warung pinggir jalan di Kawasan Wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Anak menjemput Anak Korban Anak Korban O (selanjutnya disebut Anak Korban) di dekat rumahnya karena Anak Korban sebelumnya meminta kepada Anak untuk menjemput karena Anak Korban mau pergi dari rumah, lalu Anak menjemput Anak Korban, setelah itu Anak membawa Anak Korban naik sepeda motor keliling kota Ponorogo lalu nongkrong di warung dekat stadion Batorokatong, pada saat itu Anak membelikan jajan dan minuman untuk Anak Korban, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Anak dan Anak Korban pergi ke Taman Sukowati, setelah sampai disana Anak dan Anak Korban duduk-duduk dan berbincang-bincang sampai sekitar pukul 21.30 Wib, lalu Anak mengajak Anak Korban ke Telaga Ngebel, sesampainya di Telaga Ngebel Anak berhenti di warung untuk membeli jajan untuk Anak Korban terlebih dahulu, kemudian Anak dan Anak Korban menuju ke salah satu warung yang berada di pinggir jalan yang sudah tutup dan sepi, tidak ada orang;
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut Anak dan Anak Korban duduk di kursi kayu kemudian ngobrol-ngobrol, setelah itu Anak Korban tiduran di samping Anak, lalu Anak yang melihat pada saat itu situasi dalam keadaan sepi kemudian Anak mencium pipi Anak Korban, lalu meraba payudara Anak Korban dari luar baju kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Anak melepas celana dan celana dalam Anak sebatas paha, lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggesek-gesekkannya maju mundur kurang lebih satu menit, lalu tiba-tiba ada suara sepeda motor lewat kemudian Anak mencabut kemaluannya, lalu Anak dan Anak Korban memakai baju masing-masing, kemudian Anak Korban tidur sedangkan Anak mainan handphone milik Anak Korban hingga Anak tertidur;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 November 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 49651 tanggal 28 Desember 2011, jadi saat ini Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 23.B.RS-MP.XI.2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebagai berikut:
- Kesadaran : CM, GCS : 4- 5 – 6

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan Darah : 110/80 mmHg, Nadi: 80 x/menit, Pernapasan: 20 x/mnt, suhu : 36,5 °C

Hasil pemeriksaan dalam :

- Hymen (-)
- Perlukaan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul

KESIMPULAN

Pada Pasien ANAK KORBAN ditemukan perlukaan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Anak Anak , pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Warung pinggir jalan di Kawasan Wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Anak menjemput Anak Korban Anak Korban O (selanjutnya disebut Anak Korban) di dekat rumahnya karena Anak Korban sebelumnya meminta kepada Anak untuk menjemput karena Anak Korban mau pergi dari rumah, lalu Anak menjemput Anak Korban, setelah itu Anak membawa Anak Korban naik sepeda motor keliling kota Ponorogo lalu nongkrong di warung dekat stadion Batorokatong, pada saat itu Anak membelikan jajan dan minuman untuk Anak Korban, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Anak dan Anak Korban pergi ke Taman Sukowati, setelah sampai disana Anak dan Anak Korban duduk-duduk dan berbincang-bincang sampai sekitar pukul 21.30 Wib, lalu Anak mengajak Anak Korban ke Telaga Ngebel, sesampainya di Telaga Ngebel Anak berhenti di warung untuk membeli jajan untuk Anak Korban terlebih dahulu, kemudian Anak dan Anak Korban

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke salah satu warung yang berada di pinggir jalan yang sudah tutup dan sepi, tidak ada orang;

- Bahwa setelah sampai diwarung tersebut Anak dan Anak Korban duduk di kursi kayu kemudian ngobrol-ngobrol, setelah itu Anak Korban tiduran di samping Anak, lalu Anak yang melihat pada saat itu situasi dalam keadaan sepi kemudian Anak mencium pipi Anak Korban, lalu meraba payudara Anak Korban dari luar baju kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Anak melepas celana dan celana dalam Anak sebatas paha, lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggesek-gesekkannya maju mundur kurang lebih satu menit, lalu tiba-tiba ada suara sepeda motor lewat kemudian Anak mencabut kemaluannya, lalu Anak dan Anak Korban memakai baju masing-masing, kemudian Anak Korban tidur sedangkan Anak mainan handphone milik Anak Korban hingga Anak tertidur;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 November 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 49651 tanggal 28 Desember 2011, jadi saat ini Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 23.B.RS-MP.XI.2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasiyah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebagai berikut:
- Kesadaran : CM, GCS : 4- 5 – 6
- Tekanan Darah : 110/80 mmHg, Nadi: 80 x/menit, Pernapasan: 20 x/mnt, suhu : 36,5 °C

Hasil pemeriksaan dalam :

- Hymen (-)
- Perluasan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul

KESIMPULAN

Pada Pasien ANAK KORBAN ditemukan perluasan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban O, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa karena adanya perbuatan persetubuhan dan cabul yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan dan cabul yang Anak Korban maksudkan dimana Anak Korban telah disetubuhi layaknya suami-istri oleh Anak dengan cara mencium pipi, bibir, meraba payudara dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dan cabul yang dilakukan oleh Anak pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib di warung pinggir jalan di Kawasan Wisata Telaga Ngebel Kec. Ngebel Kab. Ponorogo;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban dengan Anak menjalin hubungan pacaran sejak dari tanggal 29 Oktober 2023;
- Bahwa sebelumnya juga Anak Korban sudah kenal dengan Anak saat kelas VII SMP karena rumah bapak tiri saya bertetangga dengan rumah Anak di Jl. Cempaka Rt/Rw 002/001 Ds. Gupolo Kec. Babadan Kab. Ponorogo dan Anak juga sebagai pelatih saya di perguruan SH Terate;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Anak Korban meminta tolong Anak agar menjemput dirumah karena mau pergi dari rumah karena Anak Korban tidak betah dirumah sering dimarahi oleh orangtua sehingga meminta bantuan Anak agar mengantarkan kerumah teman namun tidak jadi karena teman Anak Korban tidak berada di rumah;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengajak Anak untuk mampir kewarung kopi dulu, dan sambil nongkrong di warung Batorokatong dan Anak Korban dibelikan jajan dan minuman oleh Anak;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Anak mengajak Anak Korban ke Taman Sukowati, setelah sampai disana duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Anak mengajak Anak Korban ke Telaga Ngebel, setelah sampai di Telaga Ngebel berhenti untuk membeli jajan dan dibawa ke salah satu warung yang berada di pinggir jalan yang sudah tutup tersebut kondisi warung pada saat itu sepi tidak ada orang;
- Bahwa diwarung tersebut Anak Korban tidur di kursi kayu panjang kemudian ngobrol-ngobrol selanjutnya Anak mencium pipi Anak Korban

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu meraba payudara dari luar baju kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur diatas kursi kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur sambil mencium bibir Anak Korban kemudian tiba-tiba ada orang yang lewat mengendarai sepeda montor lalu Anak berdiri dan Anak korban serta Anak kemudian memakai celana masing-masing;

- Bahwa Anak pada saat di Telaga Ngebel memanggil dengan kata "YANK" kemudian wajah Anak mendekat ke wajah Anaak Korban lalu mencium pipi, bibir dan meraba payudara selanjutnya melepas celana Anaak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saya tanpa berkata apa-apa lagi;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.30 WIB Anak Korban tidur di kursi lagi dan Anak bermain HP;
- Bahwa keesokan hari pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Anak Korban dibangunkan oleh Anak untuk pulang kerumah, dan sebelum sampai kerumah Anak mengajak Anak Korban ke stadion untuk membeli sarapan di Batoro Katong, tetapi belum sempat makan Bapak tiri Anak Korban datang dan membawa Anak dan Anak Korban ke Kantor Polisi;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan perbuatan persetubuhan tersebut karena Anak adalah pacar dari Anak Korban;
- Bahwa keadaan warung pinggir jalan di Telaga Ngebel saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Anak Korban menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek selutut warna hitam;
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut tidak ada pemaksaan atau pun pengancaman kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, karena adanya tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak, yang menjadi korban anak kandung saksi bernama ANAK KORBAN ;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Anak tersebut adalah tetangga depan rumah mertua Saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi antara Anak dan Anak Korban memiliki hubungan dekat atau pacaran;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak telah melakukan persetubuhan kepadanya sebanyak 1 (satu) kali dan cabul sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB di warung pinggir jalan di Kawasan Telaga Ngebel Kec. Ngebel Kab. Ponorogo;
- Bahwa setahu saksi Anak Korban beberapa kali pergi tidak pamit, tetapi langsung pulang;
- Bahwa harapan saksi, anak ANAK KORBAN bisa bersekolah lagi untuk meraih masa depannya dan menemukan jati diri yang positif;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat suami saksi sholat maghrib, Saksi melihat Anak Korban keluar yang Saksi kira hendak mencari sinyal wifi, ternyata pergi dijemput oleh seseorang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saat suami saksi sedang ngobrol dengan saudara dan temannya, saksi sudah mengira Anak Korban pergi dengan Anak;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB suami saksi pergi ke jalan baru untuk mencari Anak Korban dan di jalan baru tersebut bertemu dengan Anak Korban dan Anak sedang ngopi, selanjutnya suami saksi membawa Anak dan Anak Korban ke rumah saudara saksi di daerah Japan Babadan;
- Bahwa setelah ditanya Anak menjawab tidak ngapa ngapain, dan sekitar pukul 07.00 WIB suami saksi membawa Anak dan Anak Korban ke Polsek Babadan dan petugas mengarahkan ke Unit PPA Polres Ponorogo, selanjutnya Anak Korban baru mengakui kalau telah terjadi perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul Anak kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di warung pinggir jalan di kawasan wisata Telaga Ngebel Kec. Ngebel Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak terima atas perbuatan Anak dan saat itu juga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan keponakan saksi yang bernama ANAK KORBAN , telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal Anak Korban tidak pulang ke rumah saksi sejak hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB karena sebelumnya sejak Anak Korban ikut Kejar paket B pada bulan Agustus 2023 dan tidurnya di rumah saksi alamat Jln Suprpto Sukowati No.11 Rt. 001 Rw. 002 Desa Japan Kec Babadan Kab Ponorogo, adapun saat itu kedua orang tuanya Anak Korban yaitu Sdr. BAMBANG dan Sdri. KAFIATI tidur di rumah saksi karena ada acara keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB saksi Baambang membawa Anak Korban dan Anak dengan cara dibonceng naik sepeda motor pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah berada didalam rumah lalu kedua orang tuanya Anak Korban (Sdr. BAMBANG dan Sdri. KAFIATI) bertanya kepada Anak Korban " SYA..AWAKMU BENGI RA MULEH NENG NDI AE ?.. awalnya Anak Korban tidak mau menjawab namun setelah beberapa saat barulah menjawab " AKU DIJAK ANAK MUTER-MUTER KOTA PONOROGO..TERUS DIJAK NENG NGEBEL". Lalu ditanya lagi bapaknya (Sdr. BAMBANG) " KOWE NENG NGEBEL NYAPO AE ? dan dijawab Anak Korban " AKU LUNGGUH- LUNGGUH KARO ANAK." terus ditanya lagi " MOSOK LUNGGUH-LUNGGUH TOK" dan akhirnya dijawab Anak Korban" YO..AKU DIJAK NGEWE KARO ANAK (saksi diajak berhubungan intim layaknya suami istri oleh ANAK), setelah mendengar jawaban Anak Korban seperti itu lalu Sdr. BAMBANG ganti bertanya kepada Anak namun Anak hanya diam saja tidak mau menjawab dan selanjutnya Sdr. BAMBANG membawa Anak ke kantor Polisi supaya mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan anak tiri saksi yaitu Anak Korban Anak Korban O telah menjadi korban persetubuhan oleh Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban mempunyai hubungan pacarana dengan Anak;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 saksi dan istri saksi KAFIATIF FARDIANA tidur di rumahnya Sdri. MARIA ULFA di Jln Suprpto Sukowati No.11 Rt. 001 Rw. 002 Desa Japan Kec Babadan Kab Ponorogo, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB istri saksi mendengar suara sepeda motor dari depan rumah yang dihafali oleh istri saksi seperti suara sepeda motornya Anak, karena Anak sering main Play station di dekat rumahnya Sdri. MARIA ULFA, lalu saksi mengecek keberadaan anak saksi yaitu Anak Korban di rumah namun setelah saksi cari- cari di rumah tidak ada kemudian saksi pergi ke rumah Anak di Desa Gupolo Kec Babadan, sesampainya di rumahnya Anak saksi bertemu kakaknya dan dijawab apabila Anak juga keluar ke rumah;
- Bahwa setelah itu saksi mengirim pesan WhatsApp kepada Anak namun tidak dijawab lalu saksi berusaha mencari di seputaran kota Ponorogo seperti di Jalan baru Suromenggolo lalu di seputaran Patung Sukowati Kel Keniten namun tidak ketemu lalu saksi pulang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WIB hari Rabu tanggal 1 November 2023 saksi berusaha mencari lagi keberadaan Anak Korban di seputaran kota dan saksi berhasil menemukan Anak Korban dan Anak sedang duduk- duduk di depan Stadion Batoro Katong, lalu saksi membawa Anak Korban dan Anak dengan cara saksi bonceng naik sepeda motor ke rumah Sdri. MARIA ULFA di Jln Suprpto Sukowati No.11 Rt. 001 Rw. 002 Desa Japan Kec Babadan Kab Ponorogo.
- Bahwa kemudian saksi menanyai Anak Korban " SYA..AWAKMU BENGI RA MULEH NENG NDI AE ?.. awalnya Anak Korban tidak mau menjawab namun setelah beberapa saat barulah menjawab " AKU DIJAK ANAK MUTER-MUTER KOTA PONOROGO..TERUS DIJAK NENG NGEBEL". Lalu saksi tanya lagi " KOWE NENG NGEBEL NYAPO AE ? dan dijawab Anak Korban " AKU LUNGGUH- LUNGGUH KARO ANAK." terus saksi lagi " MOSOK LUNGGUH-LUNGGUH TOK" dan akhirnya dijawab Anak Korban " YO..AKU DIJAK NGEWE KARO ANAK (saksi diajak berhubungan intim layaknya suami istri oleh ANAK), setelah mendengar jawaban dari Anak Korban, lalu saksi bertanya kepada Anak Anak "KOWE NANG NDI AE ? " dijawab oleh Anak Anak " AKU MUTER-MUTER KOTA PONOROGO..TERUS TAK AJAK NENG NGEBEL". Saksi tanya lagi " LESYA KOK KAPAKNE AE ? dan dijawab ANAK " MUNG TAK AMBUNGI TOK", karena Anak tidak mau mengaku terus terang, selanjutnya Anak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa sejak Anak Korban keluar dari sekolah dan mengikuti kejar paket B pada bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang, Anak Korban tinggal sehari-hari bersama buleknnya yaitu Sdri. MARIA ULFA di rumah alamat Jln Suprpto Sukowati No.11 Rt. 001 Rw. 002 Desa Japan Kec Babadan Kab Ponorogo;
- Bahwa saksi mengenal Anak memang nakal di lingkungan masyarakat;
- Bahwa saksi berharap kalau Anak bisa berubah dan saksi mau memaafkan Anak dan berharap Anak bisa melanjutkan sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu Anak Korban;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib di sebuah warung di pinggir jalan yang terletak di Kawasan Wisata Telaga Ngebel turut Kec Ngebel Kab. Ponorogo;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Anak sudah kenal dengan Anak Korban sejak setahun yang lalu saat Anak kelas VII SMP karena bapak tiri Anak Korban bertetangga dengan Anak, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Anak menyatakan cinta padanya kepda Anak Korban lewat whatapp "SYA ..KOWE GELEM DADI PACARKU ?... dan dibales oleh Anak Korban melalui WA " IYO ..AKU GELEM.." sejak itu Anak berpacaran dengan Anak Korban dan Anak memanggil Anak Korban dengan sebutan "YANK";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Anak menjemput Anak Korban di dekat rumahnya kerena Anak Korban sebelumnya meminta kepada Anak untuk dijemput karena Anak Korban mau pergi dari rumah dan minta diantarkan ke rumah teman Anak Korban, tetapi tidak jadi karena teman Anak Korban tidak berada di rumah, setelah itu Anak membawa Anak Korban naik sepeda motor keliling kota Ponorogo lalu nongkrong di warung dekat stadion Batorokatong, pada saat itu Anak membelikan jajan dan minuman untuk Anak Korban, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Anak dan Anak Korban pergi ke Taman Sukowati, setelah sampai

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana Anak dan Anak Korban duduk-duduk dan berbincang -bincang sampai sekitar pukul 21.30 WIB, lalu Anak mengajak Anak Korban ke Telaga Ngebel, sesampainya di Telaga Ngebel Anak berhenti di warung untuk membeli jajan untuk Anak Korban terlebih dahulu, kemudian Anak dan Anak Korban menuju ke salah satu warung yang berada di pinggir jalan yang sudah tutup dan sepi, tidak ada orang;

- Bahwa setelah sampai diwarung tersebut Anak dan Anak Korban duduk di kursi kayu kemudian ngobrol-ngobrol, setelah itu Anak Korban tiduran di samping Anak, lalu Anak mencium pipi Anak Korban, lalu meraba payudara Anak Korban dari luar baju kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Anak melepas celana dan celana dalam Anak sebatas paha, lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggesek-gesekkannya maju mundur kurang lebih satu menit, lalu tiba-tiba ada suara sepeda motor lewat kemudian Anak mencabut kemaluannya, lalu Anak dan Anak Korban memakai baju masing-masing, kemudian Anak Korban tidur sedangkan Anak mainan handphone milik Anak Korban hingga Anak tertidur sampai pagi;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Anak membangunkan Anak Korban, lalu Anak mengajak turun dari Telaga Ngebel lalu Anak mengajak Anak Korban berputar-putar di seputaran kota dan berhenti di dekat stadion Batoro katong untuk sarapan, tidak lama datang bapak tiri Anak Korban, dan langsung membawa Anak dan Anak Korban naik sepeda motor bertiga untuk dibawa pulang ke rumah budhanya Anak Korban yang beralamat di Desa Ngunut Kec Babadan, sedangkan sepeda motor Anak ditinggal di pinggir jalan dekat Stadion Batoro Katong, selanjutnya pada saat di rumah Budhanya Anak Korban, Anak ditanya-tanya oleh orang tua Anak Korban tetapi Anak tidak mengaku, kemudian Anak dibawa ke Polsek Babadan, dan setelah itu oleh petugas Polsek Babadan dibawa ke Polres Ponorogo;
- Bahwa saat berhubungan badan tersebut, kemaluan Anak sudah masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak gerak-gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, tetapi tidak sampai keluar spermanya karena tiba-tiba ada suara sepeda motor datang sehingga Anak mencabut kemaluannya;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban karena Anak Korban adalah pacar Anak dan Anak berkeinginan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, apalagi waktu itu Anak Korban berkata

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak Korban pergi dari rumah karena habis dimarahi orang tuanya kemudian Anak berencana untuk mengajak Anak Korban ke tempat yang sepi yaitu ke Telaga Ngebel;

- Bahwa pakaian yang dipakai oleh Anak Korban saat kejadian yaitu, 1 (satu) potong kaos oblong warna putih dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ISTIKANAH orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Agar Anak mendapat membina dari Lembaga Pembinaan Anak;
- Agar Anak tetap melanjutkan sekolah demi masa depan Anak;
- Agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos oblong warna putih;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna biru kombinasi hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No Pol. AE 2475 TN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib di sebuah warung di pinggir jalan yang terletak di Kawasan Wisata Telaga Ngebel turut Kec Ngebel Kab. Ponorogo sebanyak 1 (satu) kali;;
- Bahwa Anak sudah kenal dengan Anak Korban sejak setahun yang lalu saat Anak kelas VII SMP karena bapak tiri Anak Korban bertetangga dengan Anak, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Anak menyatakan cinta padanya kepda Anak Korban lewat whatapp " SYA ..KOWE GELEM DADI PACARKU ?... dan dibales oleh Anak Korban melalui WA " IYO ,,AKU GELEM.." sejak itu Anak berpacaran dengan Anak Korban dan Anak memanggil Anak Korban dengan sebutan "YANK";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Anak menjemput Anak Korban di dekat rumahnya kerena Anak Korban

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya meminta kepada Anak untuk dijemput karena Anak Korban mau pergi dari rumah dan minta diantarkan ke rumah teman Anak Korban, tetapi tidak jadi karena teman Anak Korban tidak berada di rumah, setelah itu Anak membawa Anak Korban naik sepeda motor keliling kota Ponorogo lalu nongkrong di warung dekat stadion Batorokatong, pada saat itu Anak membelikan jajan dan minuman untuk Anak Korban, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Anak dan Anak Korban pergi ke Taman Sukowati, setelah sampai disana Anak dan Anak Korban duduk-duduk dan berbincang-bincang sampai sekitar pukul 21.30 WIB, lalu Anak mengajak Anak Korban ke Telaga Ngebel, sesampainya di Telaga Ngebel Anak berhenti di warung untuk membeli jajan untuk Anak Korban terlebih dahulu, kemudian Anak dan Anak Korban menuju ke salah satu warung yang berada di pinggir jalan yang sudah tutup dan sepi, tidak ada orang;

- Bahwa setelah sampai diwarung tersebut Anak dan Anak Korban duduk di kursi kayu kemudian ngobrol-ngobrol, setelah itu Anak Korban tiduran di samping Anak, lalu Anak mencium pipi Anak Korban, lalu meraba payudara Anak Korban dari luar baju kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Anak melepas celana dan celana dalam Anak sebatas paha, lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggesek-gesekkannya maju mundur kurang lebih satu menit, lalu tiba-tiba ada suara sepeda motor lewat kemudian Anak mencabut kemaluannya, lalu Anak dan Anak Korban memakai baju masing-masing, kemudian Anak Korban tidur sedangkan Anak mainan handphone milik Anak Korban hingga Anak tertidur sampai pagi;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Anak membangunkan Anak Korban, lalu Anak mengajak turun dari Telaga Ngebel lalu Anak mengajak Anak Korban berputar-putar di seputaran kota dan berhenti di dekat stadion Batoro katong untuk sarapan, tidak lama datang bapak tiri Anak Korban, dan langsung membawa Anak dan Anak Korban naik sepeda motor bertiga untuk dibawa pulang ke rumah budhenya Anak Korban yang beralamat di Desa Ngunut Kec Babadan, sedangkan sepeda motor Anak ditinggal di pinggir jalan dekat Stadion Batoro Katong, selanjutnya pada saat di rumah Budhenya Anak Korban, Anak ditanya-tanya oleh orang tua Anak Korban tetapi Anak tidak mengaku, kemudian Anak dibawa ke Polsek Babadan, dan setelah itu oleh petugas Polsek Babadan dibawa ke Polres Ponorogo;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban karena Anak Korban adalah pacar Anak dan Anak berkeinginan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, apalagi waktu itu Anak Korban berkata bahwa Anak Korban pergi dari rumah karena habis dimarahi orang tuanya kemudian Anak berencana untuk mengajak Anak Korban ke tempat yang sepi yaitu ke Telaga Ngebel;
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh Anak Korban saat kejadian yaitu, 1 (satu) potong kaos oblong warna putih dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau orang yang tidak dikecualikan sebagaimana dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak yaitu **ANAK** sebagai subyek hukum sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibenarkan oleh Anak sendiri, dimana Anak pula dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan tepat sehingga hakim anak berkesimpulan kalau Anak memiliki kesehatan jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta sudah dapat bertanggung jawab, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut UU No. 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja yaitu suatu bentuk perwujudan niat untuk melakukan suatu perbuatan; bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat hukum dari tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” juga merupakan unsur subjektif yang berada dalam batin Anak, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Anak mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni:

- kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Anak tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya ;
- kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan; serta
- kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Anak dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pasal ini tentang persetubuhan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat pada korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan dalam pasal ini adalah perpaduan antara dua alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, dan serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, Saksi, Anak dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain bahwa awalnya Anak sudah kenal dengan Anak Korban sejak setahun yang lalu saat Anak masih di kelas VII SMP karena bapak tiri Anak Korban bertetangga dengan Anak, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Anak menyatakan cinta padanya kepada Anak Korban lewat whatapp “ SYA ..KOWE GELEM DADI PACARKU ?... dan dibales oleh Anak Korban melalui WA “ IYO „AKU GELEM..” sejak itu Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban dan Anak memanggil Anak Korban dengan sebutan “YANK”;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Anak menjemput Anak Korban di dekat rumahnya karena Anak Korban sebelumnya meminta kepada Anak untuk dijemput karena Anak Korban mau pergi dari rumah dan minta diantarkan ke rumah teman Anak Korban, tetapi tidak jadi karena teman Anak Korban tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak membawa Anak Korban naik sepeda motor mutar-mutar keliling kota Ponorogo lalu nongkrong di warung dekat stadion Batorokatong, dan pada saat itu Anak membelikan jajan dan minuman untuk Anak Korban, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Anak dan Anak Korban pergi ke Taman Sukowati, kemudian duduk-duduk dan berbincang-bincang sampai sekitar pukul 21.30 WIB, lalu setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke Telaga Ngebel, sesampainya di Telaga Ngebel Anak berhenti di warung untuk membeli jajan untuk Anak Korban terlebih dahulu, kemudian Anak dan Anak Korban menuju ke salah satu warung yang berada di pinggir jalan yang sudah tutup dan sepi, tidak ada orang;

Menimbang, bahwa setelah sampai diwarung tersebut Anak dan Anak Korban duduk di kursi kayu kemudian ngobrol-ngobrol, setelah itu Anak Korban tiduran di samping Anak, lalu Anak mencium pipi Anak Korban, lalu meraba payudara Anak Korban dari luar baju kemudian Anak melepas celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Anak melepas celana dan celana dalam Anak sebatas paha, lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggesek-gesekkannya

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju mundur kurang lebih satu menit, lalu tiba-tiba ada suara sepeda motor lewat kemudian Anak mencabut kemaluannya, lalu Anak dan Anak Korban memakai baju masing-masing, kemudian Anak Korban tidur sedangkan Anak mainan handphone milik Anak Korban hingga Anak tertidur sampai pagi;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Anak membangunkan Anak Korban, lalu Anak mengajak kembali dari Telaga Ngebel lalu Anak mengajak Anak Korban berputar-putar di seputaran kota dan berhenti di dekat stadion Batorokatong untuk sarapan, tidak lama kemudian datang bapak tiri Anak Korban, dan langsung membawa Anak dan Anak Korban naik sepeda motor bertiga untuk dibawa pulang ke rumah budhenya Anak Korban yang beralamat di Desa Ngunut Kec. Babadan, sedangkan sepeda motor Anak ditinggal di pinggir jalan dekat Stadion Batoro Katong, selanjutnya pada saat di rumah Budhenya Anak Korban, Anak ditanya-tanya oleh orang tua Anak Korban tetapi Anak tidak mengaku, kemudian Anak dibawa ke Polsek Babadan, dan setelah itu oleh petugas Polsek Babadan dibawa ke Polres Ponorogo dan saat itu Anak mengakui peruatannya;

Menimbang, bahwa saat berhubungan badan tersebut, kemaluan Anak sudah masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak gerak-gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, tetapi tidak sampai keluar spermanya karena tiba-tiba ada suara sepeda motor datang sehingga Anak mencabut kemaluannya;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban karena Anak Korban adalah pacar Anak dan berkeinginan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, apalagi waktu itu Anak Korban berkata bahwa Anak Korban pergi dari rumah karena habis dimarahi orang tuanya kemudian Anak berencana untuk mengajak Anak Korban ke tempat yang sepi yaitu ke Telaga Ngebel;

Menimbang, bahwa pada saat persetubuhan tersebut pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat kejadian yaitu, 1 (satu) potong kaos oblong warna putih dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 23.B.RS-MP.XI.2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Siti Sulasyiah, dokter Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Pada Pasien ANAK KORBAN ditemukan perlukaan baru pada liang vagina akibat trauma benda tumpul;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49651 tanggal 28 Desember 2011, Anak Korban Anak Korban O lahir pada tanggal 13 November 2008 yang saat ini masih berumur 15 Tahun termasuk tergolong anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terhadap unsur kedua ini dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Anak melakukan tindak pidana sebagaimana pada pertimbangan unsur-unsur tersebut atas terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Anak untuk meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun merekomendasikan berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas serta berdasarkan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Madiun pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2023. Demi kepentingan terbaik bagi Anak dan mengacu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 82. Demi kepentingan terbaik Anak maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar perkara terjadi terhadap Anak pelaku diberi putusan berupa Pidana Pembinaan Dalam Lembaga yakni di Shelter Rumah Hati Jombang dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pada saat litmas dibuat, anak pelaku sudah putus sekolah;
2. Orang tua Anak pelaku masih sanggup memberi perhatian, bimbingan dan pengawasan, selain itu memperhatikan pasal 64 ayat (2) huruf d UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka penjatuhan saksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
3. Anak pelaku merasa bersalah dan ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik serta ingin melanjutkan pendidikannya kembali;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lingkungan sosial, masyarakat, lingkungan tempat tinggal orang tua baik dan masih menerima serta mendukung apabila anak pelaku telah mendapatkan putusan dari perkaranya;

Menimbang, bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dipersidangan merekomendasikan agar Anak mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Anak;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan pledoi penasehat hukum Anak, Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan rekomendasi pekerja sosial yang disampaikan disidang maka hakim anak akan mempertimbangkan putusan mana yang paling tepat dikenakan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Pidana Pokok Bagi Anak terdiri atas :

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pidana penjara menjadi pilihan terakhir pemidanaan (ultimun remidium, atau the last resort) yang dijatuhkan kepada Anak karena pada hakikatnya keberadaan Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat memutus hubungan anak dengan orang tua dan lingkungannya, padahal dikatehui bersama bahwa hubungan antara orang tua dengan anak dalam kehidupan manusia merupakan suatu hubungan yang hakiki, termasuk hubungan mental psikologis maupun spiritual, mengingat hubungan tersebut dalam kehidupan manusia yang fundamental maka dalam menangani masalah anak-anak senantiasa diusahakan agar anak tidak dipisahkan dengan orang tuannya guna kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, maka hakim anak berpendapat tindak pidana yang dilakukan Anak haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang/anak akan tetapi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat edukatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi bahkan lebih dari itu agar jangan ada stigma negatif yang disandang oleh Anak;

Menimbang, bahwa mengingat Anak masih bisa dibina dan dapat merubah sikap dan prilaku ke arah yang lebih baik sebagaimana permohonan Anak yang masih mau melanjutkan sekolah, dan orang tua Anak berjanji akan memperhatikan Anak serta tetap melanjutkan sekolah, maka hakim anak berpendapat tuntutan penuntut umum kepada Anak sudah tepat agar Anak dapat merenung dan memperbaiki perilakunya dimaasa depan;

Menimbang, bahwa Undang Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) menegaskan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", sehingga Anak perlu mendapatkan perlindungan dan selalu dekat dengan orang taunya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anak berpandangan Anak dijatuhi pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, dan terdekat dengan tempat tinggal orang tua Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga kepada Anak sebagaimana dalam tuntutan pidana oleh Penuntut Umum Anak dilaksanakan pada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bakti Umma Ponorogo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna putih, dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang disita dari Anak Korban Anak Korban O dan merupakan milik Anak Korban maka sepatutnya bila dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban O;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna biru kombinasi hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No Pol. AE 2475 TN yang telah disita dari Anak Anak , maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak merugikan dan merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Keluarga Korban memaafkan Anak;
- Anak diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa akan datang;
- Orang tua masih sanggup dan berjanji untuk membimbing anak, serta akan mensekolahkan Anak;
- Anak berkeinginan untuk tetap melanjutkan sekolah dan saat ini mengikuti belajar Paket B;
- Adanya rekomendasi dari Bapas;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) BAKTI UMMAH yang beralamat di Jl. Batoro Katong No. 22 Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur selama 7 (Tujuh) bulan, dan Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Pidana Denda selama 5 (Lima) bulan di Dinas Sosisal, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban Anak Korban O;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan No Pol. AE 2475 TN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Anak ;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh **Deni Lipu, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Darwin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh **Yuki Rahmawati Suyono, S.H.**, Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Anak, Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Madiun dan Pekerja Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Darwin, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor